



PUTUSAN

Nomor 552/PDT/2016/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI, berkedudukan dahulu di Jalan Siliwangi Nomor 24, sekarang di Jalan Pembela Tanah Air (PETA) Nomor 002, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2016 dan tanggal 22 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada Drs. Ganjar Pernita, S.H. C.N Dedi Setiadi, S.H., M.H., Karnayamin, S.H., Edi Hermawan, S.H.M.H, D. Tirta Sonjaya, S.H., A. Hidayat, S.H., M.H., Kesemuanya Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Bapak Husen Dalam No. 6 Kota Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**.

Lawan

SYARIF BARNAS, Drs. M.Pd. dan EPI RUHIAT GANEFI, S.Ip., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Himpunan Pegawai Universitas Siliwangi (HIPUSI), baik bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Perwakilan Kelompok HIPUSI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2016 memberikan kuasa kepada AHDAR, S.H., AGUS HUSNI, S.H., dan BAMBANG SETIABUDI, S.H., Ketiganya Advokat yang berkantor di Jalan Sambongjaya no.42 Kota Tasikmalaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, Gugatan Penggugat /Terbanding tertanggal 10 Februari 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B dibawah. Register Perkara nomor.12/Pdt.G/2016/PN.Tsm tanggal 12 Februari 2016 telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat, sebagai berikut :

1. Bahwa, Himpunan Pegawai Universitas Siliwangi (HiPUSi) adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Universitas Siliwangi demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada Yayasan Universitas Siliwangi/Universitas Siliwangi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab (Pasal 3 Anggaran Dasar HiPUSi).
2. Bahwa, yang dimaksud dengan Pegawai Universitas Siliwangi menurut Pasal 1 Anggaran Dasar HiPUSi adalah :
 - 2.1. Tenaga Edukatif Tetap Yayasan Universitas Siliwangi.
 - 2.2. Tenaga Edukatif PNS dpk Universitas Siliwangi.
 - 2.3. Tenaga Edukatif Tahun Akademik.
 - 2.4. Tenaga Edukatif NIDN Aktif.
 - 2.5. Tenaga Non Edukatif Tetap Yayasan Universitas Siliwangi.
 - 2.6. Tenaga Non Edukatif Kontrak/Harian Universitas Siliwangi.
3. Bahwa, dalam gugatan *a-quo*, HiPUSi mewakili kepentingan eks. Pegawai Universitas Siliwangi sebanyak 222 (*dua ratus dua puluh dua*) Pegawai yaitu eks. Pegawai yang telah menjalani masa kerja sehingga mencapai Purnabakti sebagaimana terlampir dalam DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PEGAWAI PENERIMA PURNABAKTI di Lingkungan Universitas Siliwangi yang tergabung dalam HiPUSi dan sekarang menuntut haknya atas Dana Santunan Purnabakti.

Vide : LAMPIRAN I - DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PEGAWAI PENERIMA PURNABAKTI di Lingkungan Universitas Siliwangi (Anggota Kelompok HiPUSi).
4. Bahwa, gugatan *a-quo* diajukan secara Gugatan Perwakilan Kelompok sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 karena jumlah anggota kelompok HiPUSi relatif banyak serta memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum (*innerlijk samenhang*) antara Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok.
5. Bahwa, Tergugat yaitu Para Pegawai Yayasan Universitas Siliwangi di lingkungan Universitas Siliwangi yang tergabung dalam HiPUSi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan tenaga dan pikirannya dalam memajukan Universitas Siliwangi sebagai Universitas Non Negeri Pertama di wilayah Priangan Timur sehingga menjadi salah satu Universitas ternama dan besar, dan pada umumnya telah mengabdikan selama lebih dari 20 (*dua puluh*) tahun, sehingga dalam memasuki masa Purnabakti kelak para Pegawai tersebut dapat menikmati hari tuanya dengan tenang, pihak Tergugat yaitu Yayasan Universitas Siliwangi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SKEP.147 /YUS/04 /2013 tanggal 30 April 2013 tentang : KETENTUAN PENDANAAN PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN PURNA BHAKTI PEGAWAI TETAP YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI PADA UNIVERSITAS SILIWANGI, dimana dalam Surat Keputusan tersebut ditentukan besaran Hak Pegawai atas Dana Santunan Purnabakti, sebagai berikut :

Hak Pegawai atas Dana Santunan Purnabakti :

- (1) Bagi Pegawai yang diberhentikan dengan hormat belum mencapai batas usia Purnabakti karena menderita sakit berkelanjutan selama 1 (satu) tahun dan/atau meninggal dunia (kepada ahli waris) diberikan santunan purnabakti
 - a. Masa Kerja sekurang-kurangnya 3 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 12 bulan = $75\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 12 \text{ bulan}$.
 - b. Masa Kerja : 4 tahun s.d 7 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 24 bulan = $75\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 24 \text{ bulan}$.
 - c. Masa Kerja : 8 tahun s.d 11 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 36 bulan = $75\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 36 \text{ bulan}$.
 - d. Masa Kerja : 12 tahun s.d 15 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 48 bulan = $75\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 48 \text{ bulan}$.
 - e. Masa Kerja : 16 tahun s.d 19 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 60 bulan = $75\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 60 \text{ bulan}$.
 - f. Masa Kerja : 20 tahun s.d 24 tahun, diberikan santunan selama 72 bulan = $75\% \text{ dari Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 72 \text{ bulan}$.
 - g. Masa Kerja lebih dari 24 tahun, diberikan santunan selama 84 bulan = $75\% \text{ dari Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 84 \text{ bulan}$.Santunan Purnabakti dibayarkan sekaligus.
- (2) Bagi Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia Purnabakti, yaitu Golongan ruang sebagai berikut:
 - a. Golongan Ruang IV/d dan IV/e
Batas usia Purnabakti 70 tahun/0 bulan.
 - b. Golongan Ruang IV/b dan IV/c
Batas usia Purnabakti 65 tahun/0 bulan.
 - c. Golongan Ruang III/d dan IV/a
Batas usia Purnabakti 61 tahun/0 bulan.

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



- d. Golongan Ruang III/a, III/b dan III/c
Batas usia Purnabakti 56 tahun/0 bulan.
- e. Golongan Ruang II/a, II/b, II/c dan II/d
Batas usia Purnabakti 51 tahun/0 bulan.
- f. Golongan Ruang I/a, I/b, I/c dan I/d
Batas usia Purnabakti 50 tahun/0 bulan.

Diberikan Santunan Purnabakti sebagai berikut :

- a. Masa Kerja : 12 tahun s.d 15 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 48 bulan = $75\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 48 \text{ bulan}$.
- b. Masa Kerja : 16 tahun s.d 19 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 60 bulan = $75\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 60 \text{ bulan}$.
- c. Masa Kerja : 20 tahun s.d 24 tahun, diberikan santunan selama 72 bulan = 75% dari Gaji Pokok (terakhir)/bulan $\times 72 \text{ bulan}$.
- d. Masa Kerja lebih dari 24 tahun, diberikan santunan selama 84 bulan = 75% dari Gaji Pokok (terakhir)/bulan $\times 84 \text{ bulan}$.

Santunan Purnabakti dibayarkan sekaligus.

(3) Bagi Pegawai Universitas Siliwangi yang diberhentikan dengan hormat karena penyederhanaan organisasi, atas permintaan sendiri/belum mencapai batas usia Purnabakti, diberikan Santunan Purnabakti :

- a. Masa Kerja sekurang-kurangnya 3 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 12 bulan = $25\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 12 \text{ bulan}$.
- b. Masa Kerja : 4 tahun s.d 7 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 24 bulan = $35\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 24 \text{ bulan}$.
- c. Masa Kerja : 8 tahun s.d 11 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 36 bulan = $40\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 36 \text{ bulan}$.
- d. Masa Kerja : 12 tahun s.d 15 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 48 bulan = $50\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 48 \text{ bulan}$.
- e. Masa Kerja : 16 tahun s.d 19 tahun/11 bulan, diberikan santunan selama 60 bulan = $60\% \times \text{Gaji Pokok (terakhir)}/\text{bulan} \times 60 \text{ bulan}$.
- f. Masa Kerja : 20 tahun s.d 24 tahun, diberikan santunan selama 72 bulan = 75% dari Gaji Pokok (terakhir)/bulan $\times 72 \text{ bulan}$.
- g. Masa Kerja lebih dari 24 tahun, diberikan santunan selama 84 bulan = 75% dari Gaji Pokok (terakhir)/bulan $\times 84 \text{ bulan}$.

Santunan Purnabakti dibayarkan sekaligus.

Vide : LAMPIRAN II – Surat Keputusan Nomor : SKEP.147/YUS/04/2013 tanggal 30 April 2013.

6. Bahwa, dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi, maka semua pegawai Yayasan Universitas Siliwangi diberikan opsi untuk memilih apakah tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkan status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau bagi pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Yayasan Universitas Siliwangi dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditugaskan pada Universitas Siliwangi.

7. Bahwa, namun demikian, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tersebut tidak menghilangkan hak bagi Penggugat yang telah mengabdikan selaku Pegawai pada Yayasan Universitas Siliwangi untuk mendapatkan haknya atas dana santunan purnabakti sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SKEP. 147/YUS/04/2013 termaksud di atas.
8. Bahwa, Penggugat adalah mantan Pegawai pada Yayasan Universitas Siliwangi dan dengan berubahnya status Universitas Siliwangi yang semula dikelola pihak Yayasan Universitas Siliwangi menjadi Perguruan Tinggi Negeri, dengan sendirinya berhenti menjadi Pegawai pada Yayasan di Lingkungan Universitas Siliwangi, dengan demikian maka Penggugat berhak atas dana santunan purnabakti atas pengabdian selama ini sebagai Pegawai Yayasan di Lingkungan Universitas Siliwangi, dengan besaran haknya masing-masing dihitung sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor : SKEP. 147/YUS/04/2013 seluruhnya berjumlah Rp. 32.830.288.400.00 (*Tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*). Dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Surat Gugatan *a-quo*.

Vide : LAMPIRAN III - DAFTAR PERINCIAN BESARAN Masing-masing ANGGOTA KELOMPOK terhadap DANA SANTUNAN PURNABAKTI.

9. Bahwa, dalam memperjuangkan haknya atas Dana Santunan Purnabakti, Penggugat telah membentuk Tim 7 Universitas Siliwangi yang merupakan anggota perwakilan HiPUSi untuk bernegosiasi dengan pihak Tergugat, dan pada tanggal 31 Maret 2015, Penggugat yang diwakili oleh Tim 7 Universitas Siliwangi telah menandatangani kesepakatan dengan Tergugat yang diwakili oleh Dewan Pembina Yayasan Universitas Siliwangi, dimana kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Sementara Nomor : BA. /P-YUS/03/2015 tentang Perjanjian Penyelesaian Purnabakti Yayasan Universitas Siliwangi antara : Pembina Yayasan Universitas Siliwangi dengan TIM 7 Universitas Siliwangi, yang isinya sebagai berikut :

Purnabakti akan dibayarkan sebagai berikut :

1. Pembayaran akan dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama pada bulan April 2015 dan tahap kedua selambat-lambatnya bulan Juni 2015.
2. Total dana yang akan dibayarkan + Rp. 31 Milyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran akan dilaksanakan melalui PT. BPR Siliwangi Tasikmalaya.

Vide : LAMPIRAN – IV. BERITA ACARA SEMENTARA Nomor : BA. /P-YUS/03/2015 tentang Perjanjian Penyelesaian Purnabakti Yayasan Universitas Siliwangi antara : PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI dengan TIM 7 Universitas Siliwangi.

10. Bahwa, akan tetapi pada waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, baik pembayaran tahap pertama maupun tahap kedua, bahkan sampai gugatan *a-quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya, Tergugat tidak ternyata melaksanakan kewajibannya, sehingga karenanya Penggugat telah melakukan *Wanprestasi* (ingkar janji).

11. Bahwa, Penggugat telah beberapa kali melakukan teguran kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat Peringatan agar Tergugat melaksanakan kewajibannya memberikan Dana Santunan Purnabakti yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat, dengan besaran sebagaimana tertera dalam Lampiran – III surat Gugatan *a-quo*, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak bergeming, dan tetap melalaikan kewajibannya.

12. Bahwa, akibat perbuatan *Wanprestasi* Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian moril maupun materiel, diantaranya tidak dapat menikmati dan mengeksploitasikan dana yang menjadi hak Penggugat yang seharusnya sudah diterima sejak bulan April 2015, oleh karena itu Tergugat haruslah pula dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 3 % (*tiga prosen*) dari Dana Santunan Purnabakti yang seharusnya diterima oleh masing-masing Penggugat per bulan (Vide : Lampiran III), terhitung sejak bulan April 2015 sampai Tergugat memenuhi kewajibannya.

13. Bahwa, untuk mencegah gugatan Penggugat *illusoir*, maka terlebih dahulu Penggugat mohon agar terhadap seluruh harta kekayaan (*asset*) Yayasan Universitas Siliwangi diantaranya berupa :

1. Tanah seluas + 10 Ha berikut bangunan Kampus Universitas Perjuangan, yang terletak di Jalan Pembela Tanah Air (Peta) Nomor 002 Kota Tasikmalaya.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Siliwangi, berupa asset dan bangunannya, yang terletak di :
 - 2.1. Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya.
 - 2.2. Jalan Tamansari Gobras Kota Tasikmalaya.
 - 2.3. Jalan Mochammad Hatta Kota Tasikmalaya.
 - 2.4. Jalan Raya Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
 - 2.5. Jalan Raya Imbanagara, Cikoneng, Kabupaten Ciamis.

Halaman 6 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Umum (SPBU), yang terletak di Kecamatan Kertahayu, Jalan Raya Banjar-Pangandaran, Kabupaten Ciamis.

Terlebih dahulu diletakkan dalam Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

14. Bahwa, gugatan Penggugat *a-quo* didasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1978 tanggal 1 April 1978 jo. tanggal 1 Desember 1975 No. 06/1975, dapat dikategorikan sebagai alasan yang bersifat *exceptional*, sehingga karenanya tidaklah berlebihan apabila dikabulkan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun Tergugat mengajukan bantahan, banding maupun kasasi.

15. Bahwa, Gugatan Penggugat *a-quo* dimajukan dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002, oleh karena kepentingan eks. Pegawai Yayasan Universitas Siliwangi yang berhak atas Dana Santunan Purnabakti, diwakili kepentingannya oleh Himpunan Pegawai Universitas Siliwangi (HiPUSi), dan masing-masing eks. Pegawai Universitas Siliwangi mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum (*innerlijk samenhang*) dalam memperjuangkan hak-haknya atas Dana Santunan Purnabakti sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Nomor : SKEP.147/YUS/04/2013 tanggal 30 April 2013 tentang : KETENTUAN PENDANAAN PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN PURNA BHAKTI PEGAWAI TETAP YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI PADA UNIVERSITAS SILIWANGI (vide : Lampiran – II. Surat gugatan *a-quo*) dengan perincian besaran masing-masing Pegawai sebagaimana tercantum dalam DAFTAR PERINCIAN BESARAN Masing-masing ANGGOTA KELOMPOK terhadap DANA SANTUNAN PURNABAKTI di Lingkungan Universitas Siliwangi (vide : Lampiran – III. Surat gugatan *a-quo*) , dan karenanya dalam pemeriksaan pendahuluan (*Dismissal*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* patut untuk mengabulkan dan/atau menerima dengan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Bertitik tolak dari hal-hal terurai di atas, perkenankanlah Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya, berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menetapkan :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk diperiksa dengan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002.

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum :
 - 2.1. Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor : SKEP.147/YUS/04/2013 tanggal 30 April 2013 tentang : KETENTUAN PENDANAAN PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN PURNA BHAKTI PEGAWAI TETAP YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI PADA UNIVERSITAS SILIWANGI (LAMPIRAN – II Surat Gugatan *a-quo*).
 - 2.2. BERITA ACARA SEMENTARA Nomor : BA. /P-YUS/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian Purnabakti Yayasan Universitas Siliwangi antara : PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI dengan TIM 7 Universitas Siliwangi (LAMPIRAN – IV Surat Gugatan *a-quo*).
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan.
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah Wanprestasi (*ingkar janji*).
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Dana Santunan Purnabakti yang besarnya masing-masing adalah sebagai mana tercantum dalam Lampiran III Surat Gugatan *a-quo*.
6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar Dana Santunan Purnabakti yang menjadi hak para Penggugat, dengan masing-masing besaran sebagaimana tercantum dalam DAFTAR PERINCIAN BESARAN Masing-masing ANGGOTA KELOMPOK terhadap DANA SANTUNAN PURNABAKTI di Lingkungan Universitas Siliwangi (Lampiran - III Surat Gugatan *a-quo*) sehingga total seluruhnya adalah berjumlah Rp. 32.830.288.400.00 (*Tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) dengan seketika dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada masing-masing Penggugat sebesar 3 % (*tiga persen*) dari besaran masing-masing hak Penggugat atas Dana Santunan Purnabakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Gugatan *a-quo* per bulan, terhitung sejak bulan April 2015 sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a-quo*.
9. Menyatakan putusan dalam perkara *a-quo* dapat dilaksanakan secara sersa serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat menempuh upaya hukum Banding maupun Kasasi.

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya berpendapat lain :

Halaman 8 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan No. 12/Pdt.G/2016/PN Tsm tertanggal 14 Maret 2016 telah menetapkan :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2016 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Register Perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN. Tsm tertanggal 10 Februari 2016 sah sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok.
2. Memerintahkan Penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuan gugatan kepada Anggota Kelompok untuk memperoleh persetujuan Hakim.
3. Menetapkan biaya perkara diperhitungkan dalam putusan akhir.

Membaca,Lampiran I. daftar nama dan Alamat Pegawai Penerima Purnabakti di Lingkungan Universitas Siliwangi (Anggota Kelompok Hipusi), halaman 17 Nomor Urut 210 tertulis Ika Kartika, 52 Tahun, unit kerja Rektorat, beralamat di Gg. Pancari II, No. 24 RT/RW. 001/008, Kelurahan Lengongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Sehubungan dengan yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka diganti dengan Ahli Waris Ika Kartika, 52 Tahun, unit kerja Rektorat, beralamat di Gg. Pancari II, No. 24 RT/RW. 001/008, Kelurahan Lengongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.

Membaca,jawaban Tergugat dalam bentuk Eksepsi, Jawaban pokok perkara dan Gugatan Rekonsvansi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI TENTANG EKSEPSI

Bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum Acara pemeriksaan perkara, maka dalam kontruksi gugatan Penggugat selayaknya dan/atau layak hukum agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO = Niet onvankeiijk verklaar*), dikarenakan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa materi gugatan Penggugat adalah tentang Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang caranya diajukan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan perwakilan Keiompok (*Class Action*). gugatan demikian adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan PERMA itu sendiri. Pada Pertimbangan/ CONSIDERANT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2002 huruf c bahwa telah ada berbagai Undang- Undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok seperti Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 (perubahan UU No 23 Tahun 1997), Undang-Undang No 8 Tahun Tentang perlindungan konsumen. Undang -Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pelanggaran terhadap PERMA telah diajukan kepada Majelis Hakim berupa sanggahan tertanggal 2 Maret 2016 namun oleh Majelis Hakim dianggap memenuhi syarat, akan tetapi Tergugat masih keberatan dengan pertimbangan Majelis dan oleh Tergugat diajukan Banding yang sampai saat ini belum mempunyai kepastian hukum Materi sanggahan yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 2 Maret 2016 kesemuanya dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan bagian eksepsi ini.

2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan Pihak dikarenakan : 1. Kementerian RISTEK dan Pendidikan Tinggi (dahulu Menteri pendidikan dan kebudayaan) adalah sebagai pelaksana dari Perubahan Status Universitas swasta menjadi Universitas Negeri sehubungan dengan keluarnya PERPRES 24 Tahun 2014. 2. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang mengeluarkan LEGAL OPINION tentang "Tidak ada Purnabakti 3. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusi yang memberikan surat Rekomendasi tentang kehati-hatian Yayasan dalam mempergunakan keuangan Yayasan, Ketiga Instansi tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal ketiga Instansi tersebut sangat relevant /ada kaitannya dengan materi gugatan Penggugat.
3. Bahwa substansi perkara adalah bermula dari peristiwa hukum yang diawali dengan perubahan status dari swasta menjadi Negeri, sejak terjadi perubahan status tersebut timbul perbedaan pemahaman dikalangan karyawan /Penggugat dan Tergugat, perbedaan pemahaman tersebut adalah mengenai penafsiran berhenti bekerja (Purnabakti/PHK) dan tidak berhenti bekerja (tidak purnabakti), permasalahan ini telah beberapa kali diadakan pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, hal ini dilaksanakan karena merupakan sengketa tenaga kerja/perselisihan hak tenaga kerja yang tunduk pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 136 ayat 1 " Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja /serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. ayat 2 Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja /buruh atau serikat pekerja /serikat buruh menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang diatur oleh Undang-Undang. Mediasi telah dilampoi dan mediasi tersebut dianggap gagal. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut di atas bilamana telah terjadi kegagalan melalui mediasi maka penyelesaian sengketaanya diwajibkan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang diatur oleh Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 6 berlaku 14 Januari 2006) tentang Penyelesaian Perselisihan

Halaman 10 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial. Oleh karena itu *Attributie van rechtsmachts* (pemberian kekuasaan untuk mengadili) terlihat di Pasal 1 Angka 1 UU No : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yurisdiksi Khusus (*specifik Jurisdiction*) dari Pengadilan hubungan Industrial adalah memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan Industrial, yaitu “ perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja /serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh dalam satu perusahaan”.

Malahan setelah tidak berhasil mediasi diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja kota Tasikmalaya berselang beberapa waktu tepatnya tanggal 7 September 2015 keluar surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B. 412/HK/IX/2Q15 Tentang Legal Opinion (pendapat Hukum) yang intinya “perubahan status karyawan tetap dari Yayasan Universitas Siliwangi tidak menimbulkan pengakhiran hubungan kerja karena karyawan tersebut melimpah menjadi pegawai Universitas Siliwangi setelah penegerian cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini karena sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan tersebut tidak berubah tetap seperti semula “

Berdasarkan fakta peristiwa hukum yang demikian maka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara sengketa ketenagakerjaan telah diperkuat juga oleh Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 (copy terlampir) yang wajib dilaksanakan oleh tingkatan Peradilan dibawahnya. oleh karena itu Majelis Hakim wajib memutus dengan putusan sela.

4. Bahwa materi gugatan Penggugat kepada Tergugat yaitu tentang *Wanprestasi* dan ganti rugi, substansi gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas (*Obscuur libel*) dengan alasan hukum antara posita dan petitum kontradiktif, terlihat dari dalil posita yang mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkarjani (*Wanprestasi*) yang merujuk pada surat yang belum sah yaitu Berita Acara Sementara Nomor BAP-YUS/03/2015 tertanggal 31 Maret 2015 dengan jumlah angkanya yang berbeda dengan apa yang tertera dengan tuntutan /Petitum, selain itu peristiwa hukum nya dibagian posita tidak terperinci, posita dan petitum demikian tidak berdasarkan hukum acara sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 720 K/Pdt/1997 Tanggal 01 Maret 1997 selengkapny garis hukum dikutip sbb “Tuntutan/petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung positem /dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada maka gugatan tersebut tidak jelas dan kabur atau *obscur libel*, sehingga gugatan yang demikian itu secara Yuridis (Hukum Acara Perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim *Yudex factie*“.

5. Tentang ketidak jelasan legalitas Badan Hukum “HIPUSi” apakah sebagai Organisasi Masyarakat yang tunduk kepada Undang-Undang ORMAS dan apakah merupakan Serikat Pekerja yang harus tunduk/mengacu kepada Undang-Undang 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja terutama pasal 11 dan bilamana merupakan Organisasi Serikat Pekerja maka harus didaftarkan /diberitahukan secara tertulis kepada Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat, berdasarkan hal tersebut bilamana tidak berbadan hukum maka tidak mempunyai kapasitas hukum mewakilinya dari sekian banyak Penggugat di Pengadilan Klas 1 B Tasikmalaya.

DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA.

Bahwa namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dan harus memeriksa pokok perkara (materi) gugatan Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat tetap dalam pendiriannya sebagai berikut.

1. Bahwa seluruh hal-hal dan atau dalil-dalil Tergugat dalam bagian eksepsi di atas adalah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali segala sesuatu yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat memposisikan peradilan adalah satu-satunya tempat untuk menguji objektivitas kebenaran materiil permasalahan ini dengan mengedepankan/memposisikan kepada spesifik argumen yuridis dan Tergugat menolak butir 3,4. 5. 6. 7. 8 posita gugatan, dimana seolah-olah Penggugat menyimpulkan telah menjalani Purnabakti/berhenti bekerja /PHK, padahal menurut hukum belum menjalani purnabakti, adapun alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tersebut, sejak terjadi perubahan status, bahkan sejak perubahan kepemilikan, segala urusan yang berkenaan dengan Universitas, sudah menjadi urusan (tanggung Jawab dan kewajiban) Pemerintah /Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (dahulu Kementerian Pendidikan dan kebudayaan). Artinya sejak saat terbitnya Perpres No. 24/2014 tersebut tidak ada lagi kaitan nya antara Yayasan dengan Karyawan. Dan apabila

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Universitas sudah beralih dari Yayasan kepada Pemerintah (Kemenristek Dikti), maka menurut hukum segala hak-hak karyawan (yang merupakan kewajiban Yayasan) berhenti dan dengan sendirinya sudah beralih dari tanggung jawab Yayasan Universitas Siliwangi /Tergugat menjadi tanggung jawab Pemerintah/Kemenristek Dikti. jadi secara hukum program Santunan Purnabakti yang dituangkan dalam SKEP 147/YUS/04/2013 Tanggal 30 April 2013 Tentang Ketentuan Pendanaan dan pemberian Dana Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Yayasan Universitas Siliwangi tertanggal 30 April 2013 dengan sendirinya berhenti pula, batal demi hukum dan tidak berlaku. yang ada hanyalah iuran Penggugat yang sudah terkumpul untuk dikembalikan kepada yang berhak (secara proporsional) sesuai dengan " Nilai iuran" dan jangka waktu "masa iuran". Lebih tegasnya setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tertanggal 1 April dari sisi yuridis hak-hak/kewajiban Tergugat lainnya yang belum /tidak- diatur atau diperjanjikan dengan sendirinya menjadi gugur, tidak sah dan batal demi hukum.

- b. "TENTANG TIDAK ADA PURNABAKTI", Pasca penegerian, menurut Penjelasan dari Kementerian terkait yang berupa pendapat hukum (Legal Opinion) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B. 412/HK/IX/2015 Tanggal 07 September 2015 yang pada pnsifnya menyatakan " perubahan status karyawan tetap dari Yayasan Universitas Siliwangi tidak menimbulkan pengakhiran hubungan kerja karena karyawan tersebut melimpah menjadi pegawai Universitas Siliwangi setelah penegerian
- cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dikarenakan sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan tersebut tidak berubah tetap seperti semula. "

Berpedoman pada ketentuan pasal 5 Perpres nomor 24 Tahun 2014 tentang pendirian Universitas Siliwangi Junto SK. Rektor Universitas Siliwangi Nomor 045/UN58/KP/2014 Tanggal 1 September 2014 Tentang Penetapan kembali Status Kepegawaian Di Lingkungan Universitas siliwangi, Penggugat tetap bekerja dan menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Non PNS. Rangkaian peristiwa Hukum tersebut dengan TERANG BENDERANG TIDAK ADA PURNABAKTI DAN TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MEREALISASIKAN PROGRAM "PURNABAKTI " dan yang wajib dikembalikan hanyalah iuran disetorkan dari Penggugat yang berada di Bank BPR Siliwangi.

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tanggal 1 April 2014 Pasal 5 yang mengatakan bahwa Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku :

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua pegawai Yayasan Universitas Siliwangi yang bekerja pada Universitas Siliwangi tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAN

Pasal 4 yang mengatakan, Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku :

Semua kekayaan, hak, dan KEWAJIBAN dari Yayasan Universitas Siliwangi dialihkan menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Universitas Siliwangi. ARTINYA menurut hukum SEGALA BENTUK KEWAJIBAN TERGUGAT PADA SAAT PERPRES No : 24 Tahun 2014, DIUNDANGKAN DENGAN SENDIRINYA BERHENTI DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA TERMASUK SURAT-SURAT PERJANJIAN DALAM SEGALA BENTUK BATAL DEMI HUKUM TERMASUK DIDALAMNYA SKEP 147 /YUS/04/2013 Tanggal 30 April 2013 beserta SKEP lainnya yang berkaitan dengan program ini.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2014 TANGGAL 1 APRIL 2014 adalah produk hukum yang merupakan Undang-Undang yang harus ditaati /dijalankan oleh semua pihak.

4. Bahwa dalil posita butir 9,10,11,12 tidak berdasar karena dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi, dengan alasan hukum surat Berita Acara Sementara tersebut hanya bersifat sementara tanpa Nomor surat dan tanpa Cap Kelembagaan Yayasan /Tergugat dan juga belum ditandatangani oleh seluruh Pembina sebagaimana judul dari berita acara "Berita Acara Sementara Nomor :BA... /P-YUS/03/2015 tertanggal 31 Maret 2015 Tentang Penyelesaian Purnabakti. Surat berita acara tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan yang semula ada perbedaan pemahaman tentang "Purnabakti " namun setelah terbit surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. B. 412/HK/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang intinya menyatakan " Perubahan status karyawan tetap dari Yayasan Universitas Siliwangi tidak menimbulkan pengakhiran hubungan kerja/Purnabakti karena karyawan tersebut melimpah menjadi pegawai Universitas Siliwangi setelah penegerian cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dikarenakan sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan tersebut tidak berubah tetap seperti semula ". Dan diperkuat oleh Instansi Pemerintah dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Direktur Jenderal Perdata Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU 2. AHA. 01. 04. 153 Tanggal 22 September 2015 yang intinya menjelaskan tidak terjadi tindakan pemutusan hubungan kerja, karena karyawan telah di take over oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi RI, sikap Yayasan Universitas Siliwangi untuk tidak merealisasikan pembayaran Santunan Purnabakti pada

Halaman 14 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya telah sejalan dengan ketentuan, terkecuali pengembalian iuran bulanan dana Purnabakti yang telah terkumpul dan ditabung di Bank BPR Siliwangi untuk dikembalikan kepada yang berhak.

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) malahan Tergugat telah melaksanakan perintah Undang-Undang yaitu melaksanakan perintah /kewajiban Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014.
6. Bahwa karena disatu sisi gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali dan disisi lain Tergugat dalam menjalankan kewajiban hukum nya bersandar kepada Instansi yang terkait juga dalam tindakannya tidak berbuat *Wanprestasi*, maka dengan demikian segala hal yang dituntut oleh Penggugat haruslah ditolak, termasuk menolak ganti kerugian.
7. Bahwa dengan sangat tegas dan spesifik Tergugat menolak tuntutan *Conservatoir Beslag* terhadap :
 - tanah seluas dibelakang kampus Universitas Perjuangan, karena kepemilikan tanah bukan atas nama Tergugat dan tuntutan sita nya juga tidak menjelaskan kepastian lokasi.
 - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Siliwangi karena Asset dan Bangunan tersebut kepemilikannya bukan atas nama Tergugat malahan Badan Hukum BPR Siliwangi pun berbentuk Perseroan Terbatas dan tidak bisa menjelaskan letaknya yang jelas.
 - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBSJ) karena SPBU juga pengelolaannya beda Badan Hukumnya yaitu berbentuk CV, selain itu tidak bisa menjelaskan alamat yang pasti.

karena tuntutan sita jaminan tidak berdasarkan hukum /berlebihan dan juga tidak bisa menunjukan alamat dan status badan Hukum yang jelas maka tuntutan permohonan sita jaminan tersebut agar ditolak.

8. Bahwa demikian juga dengan tuntutan Penggugat agar gugatan dikabulkan secara keseluruhan dan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena selain tidak berdasarkan akta otentik bahkan tidak didasarkan bukti apapun yang benar dan juga tidak berdasarkan hukum samasekali.

DALAM KONPENSI

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal-hal sebagaimana diuraikan di dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas kiranya dalil tersebut masih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa semula Tergugat di dalam Konvensi, sekarang berubah menjadi Penggugat di dalam Rekonvensi, dan sebaliknya Penggugat dalam Konvensi sekarang disebut pihak Tergugat dalam Rekonvensi.

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2014, telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Asset dan Sumber daya Manusia Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya dari Yayasan Universitas Siliwangi/Penggugat DR/Tergugat Dk kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : B. 01 /YUS/02/2014 dan Nomor : 216/E. E. 2/LK/2014 yang merupakan penyerahan secara de-Facto Universitas dari Yayasan Universitas Siliwangi/Penggugat DR/Tergugat DK kepada Negara Republik Indonesia c. q Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atau sekarang menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI ("Kemristek Dikti").
4. Bahwa dengan ditandatangani Berita Acara serah terima tersebut, maka sejak saat itu secara hukum merupakan "statement" Perubahan Kepemilikan "Universitas Siliwangi dari Universitas dibawah naungan Yayasan Universitas Siliwangi/Penggugat DR/Tergugat DK, menjadi Universitas dibawah naungan Pemerintah /Kemenristek Dikti.
5. Bahwa pada Tanggal 1 April 2014 terbit Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang pendirian Universitas Siliwangi Negeri, produk hukum ini menjadi "Statement" Legal Formal penegrian yang merupakan peristiwa hukum perubahan status Universitas yang sekaligus merupakan peristiwa hukum pengalihan secara de-jure dari Universitas swasta menjadi Universitas Negeri.
6. Bahwa sejak terjadinya perubahan status secara de-jure maka semua pihak harus berpedoman /merujuk kepada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2014 yang khususnya pasal 4 dan pasal 5.
7. Bahwa dikarenakan Produk Hukum Perpres 24/2014 sudah merupakan Undang-Undang terutama pasal 4 dan 5 yang dapat dimaknai :
sejak perubahan status (mulai) berlaku 1 April 2014 segala hak -hak karyawan (yang merupakan kewajiban Yayasan) sudah beralih dari tanggung jawabTergugat DK /Penggugat DR menjadi Tanggung jawab Pemerintah dan tidak terjadi pemutusan Hubungan Kerja /Purnabakti karena karyawan tersebut melimpah menjadi pegawai Universitas Siliwangi Negeri.
Maka kewajiban -kewajiban yang belum /tidak-telah -diatur atau diperjanjikan dengan sendirinya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk di dalam SKEP- 147/YUS/04/2013 tentang Ketentuan Pendanaan Penggunaan dan Pemberian Dana Santunan Purnabakti dan pendukungnya SKEP 076 SK/REK-US/P/X/86 tanggal 1 Oktober 1986.
8. Bahwa setelah ada perubahan status Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri, khususnya tentang status karyawan Ex Tergugat DK/Penggugat DR ternyata ada perbedaan pemahaman antara pemahaman " Purnabakti " dan tidak terjadi " Purnabakti, maka menengahi perbedaan itu Pembina mengeluarkan Berita Acara Sementara tanpa Nomor dan tanpa Cap

Halaman 16 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelembagaan Yayasan Universitas Siliwangi Tanggal 31 Maret 2015 Tentang Perjanjian Penyelesaian Purnabakti Yayasan Universitas Siliwangi, namun selang beberapa waktu tepatnya Tanggal 07 September 2015 keluar surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B. 412/HK/IX/2015 tentang Legal Opinion /Pendapat hukum yang intinya " TIDAK ADA PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA/PURNABAKTI PASCA KELUARNYA PERPRES 24 TAHUN 2014 "

Surat Nomor B. 412/HK/IX/2015 tersebut di atas dikutip kembali sbb " Perubahan status karya tetap dari Yayasan Universitas Siliwangi tidak menimbulkan pengakhiran hubungan kerja/purnabakti karena karyawan tersebut melimpah menjadi pegawai Universitas Siliwangi setelah penegrian cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini karena sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan tersebut tidak berubah tetap seperti semula.

Dikarenakan ada keterangan dari instansi yang berwenang dibidang sengketa tenaga kerja dengan sendirinya Berita Acara Sementara yang tanpa nomor dan cap kelembagaan Nomor BA /P-YUS/05/2015 Tertanggal 31 Maret 2015 menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhannya.
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klas 1 B Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Dalam Konvensi secara keseluruhannya.

DALAM KONVENSI

TENTANG REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Berita Acara Sementara Nomor : BA.../P-YUS/2015 tertanggal 31 Maret 2015 Tentang Perjanjian Penyelesaian Purnabakti dengan TIM 7 Universitas Siliwangi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum dikarenakan tidak ada Purnabakti.
- Menyatakan bahwa SKEP- 147/YUS/04/2013 Tanggal 30 April 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah dan batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun adanya Derden verzet, banding maupun Kasasi.
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Subsidiar:

- Ex A quo Et Bono.

Membaca,serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B tanggal 11 Agustus 2016,Nomor.12/Pdt.G/2016/PN.Tsm yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah menurut hukum :
 - 2.1. Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor : SKEP-147/YUS/04/2013 tanggal 30 April 2013 tentang : Ketentuan Pendanaan Penggunaan Dan Pemberian Dana Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Yayasan Universitas Siliwangi Pada Universitas Siliwangi.
 - 2.2. Berita Acara Sementara Nomor : BA. /P-YUS/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian Purnabakti Yayasan Universitas Siliwangi antara : Pembina Yayasan Universitas Siliwangi dengan TIM 7 Universitas Siliwangi.
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah *Wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat.
4. Menyatakan Penggugat berhak atas Dana Santunan Purnabakti dari Tergugat yang besarnya diatur dalam Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor : SKEP- 147/YUS/04/2013 tanggal 30 April 2013 tentang : Ketentuan Pendanaan Penggunaan Dan Pemberian Dana Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Yayasan Universitas Siliwangi Pada Universitas Siliwangi.
5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar Dana Santunan Purnabakti yang menjadi hak Penggugat dengan total seluruhnya adalah berjumlah Rp. 32. 830. 288. 400.00 (*Tiga puluh dua miliar delapan ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
dengan seketika dan sekaligus, yakni masing-masing kepada :

- 5.1. Dra. Dede Pertamina, M.Pd sejumlah Rp. 214,905,600 (*dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah*).
- 5.2. Drs. Dede Anwar, M.Pd., sejumlah Rp. 272,645,100 (*dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah*).
- 5.3. Dr. Titin Setiartin Ruslan MPd sejumlah Rp. 206,180,100 (*dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).
- 5.4. Drs. Ruslan MPd sejumlah Rp. 154,494,000 (*seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- 5.5. Dr. Soni Tantan Tandiana, S.Pd. sejumlah Rp. 61,915,200 (*enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah*).
- 5.6. H. Ujang Komara, S.Pd., M.Pd. sejumlah Rp. 119,052,000 (*seratus sembilan belas juta lima puluh dua ribu rupiah*).
- 5.7. Dian Kardijan, S.Pd., M.Hum. sejumlah Rp. 41,937,120 (*empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah*).
- 5.8. Yusup Supriyono, S.Pd., M.Pd. sejumlah Rp. 66,566,400 (*enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.9. Metty Agustine Primary, S.Pd., M.Pd. sejumlah Rp. 66,566,400 (*enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.10. Dewi Rosmala, S.Pd., MA. sejumlah Rp. 32,474,880 (*tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.11. Rahmat, S.Pd., M.Hum. sejumlah Rp. 66,566,400 (*enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.12. Santiana, SS., M.Pd. sejumlah Rp. 71,568,000 (*tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.13. Dra. Setya Wahyuningsih, M.Pd. sejumlah Rp. 228,652,200 (*dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*).
- 5.14. Drs. Syarif Barnas, M.Pd. sejumlah Rp. 228,652,200 (*dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*).
- 5.15. Drs. H. Edi Hidayat, M.Pd. sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.16. Drs. Dedi Nurjamil, M.Pd. sejumlah Rp. 206,180,100 (*dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).
- 5.17. Dra. Hj. Ipah Muzdalipah, M.Pd sejumlah Rp. 195,987,600 (*seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.18. Dr. Hj. Nani Ratnaningsih, M.Pd. sejumlah Rp. 204,276,600 (*dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- 5.19. Hetty Patmawati, S.Pd., M.Pd. sejumlah Rp. 64,533,600 (*enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
- 5.20. Redi Hermanto, S.Pd., M.Pd. sejumlah Rp. 3,746,200 (*tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- 5.21. Drs. Suharsono, M.Pd. sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.22. Dr. Dra. Purwati Kuswarini, M.Si. sejumlah Rp. 238,322,700 (*dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.23. Diana Herawati, S.Pd., M.Pd. sejumlah Rp. 66,566,400 (*enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.24. Drs. H. Nana Setialaksana, M.Pd. sejumlah Rp. 284,155,200 (*dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
- 5.25. Romy Faisal Mustafa, S.Pd. sejumlah Rp. 5,326,600 (*lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- 5.26. Drs. Suhendra, M.Pd. sejumlah Rp. 228,652,200 (*dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*).
- 5.27. Drs. Yoni Hermawan, M.Pd. sejumlah Rp. 238,322,700 (*dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.28. Drs. Rachmat Hikmat S., M.Pd. sejumlah Rp. 214,905,600 (*dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah*).
- 5.29. Dr. Dra. Siti Fadjarajani, M.Pd., sejumlah Rp. 206,420,400 (*dua ratus enam juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah*).
- 5.30. Yani Sri Astuti, S.Pd., M.Pd. sejumlah Rp. 3,746,200 (*tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- 5.31. Dr. Dodih Heryadi, M.Pd. sejumlah Rp. 206,180,100 (*dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).
- 5.32. Drs. Alex Anis Ahmad, M.Pd. sejumlah Rp. 248,409,000 (*dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah*).
- 5.33. Drs. M. Iyus Jayusman, M.Pd. sejumlah Rp. 221,671,800 (*dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.34. Drs. H. Iwan Sudjarwo, M.Pd. sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.35. Drs. H. Agus Mulyadi, M.Pd. sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).

Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.36. Drs. H. Abdul Narlan, M.Pd. sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.37. Drs. H. Budi Indrawan, M.Pd. sejumlah Rp. 185,919,300 (*seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.38. Nanang Kusnadi, S.Pd., M.Pd. sejumlah Rp. 4,295,200 (*empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
- 5.39. Lili Somantri, S.Sos. sejumlah Rp. 219,372,300 (*dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.40. Hj. Nani Sumarni, sejumlah Rp. 212,618,700 (*dua ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.41. Ace Kurnia Iskandar, sejumlah Rp. 199,836,000 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- 5.42. Oman Rohmanta, sejumlah Rp. 193,731,300 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.43. Ruslan Malik, sejumlah Rp. 193,731,300 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.44. Boyke Taufik, Sm.Hk., sejumlah Rp. 193,731,300 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.45. Dadang Dasri, sejumlah Rp. 187,821,900 (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.46. Nana Suryana, sejumlah Rp. 165,910,500 (*seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*).
- 5.47. Cece Garniwan, sejumlah Rp. 212,618,700 (*dua ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.48. Ade Ruhiat sejumlah Rp. 113,243,400 (*seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- 5.49. Iim Rohimat sejumlah Rp. 145,000,800 (*seratus empat puluh lima juta delapan ratus rupiah*).
- 5.50. Ombi Supriadi sejumlah Rp. 12,912,480 (*dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.51. Nasihin sejumlah Rp. 12,912,480 (*dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.52. Nuryakin sejumlah Rp. 11,463,480 (*sebelas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.53. Anwar Sanusi sejumlah Rp. 2,835,200 (*dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.54. Aan Karlan sejumlah Rp. 1,270,400 (*satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah*).
- 5.55. Dr. Ade Komaludin, SE., M.Sc. sejumlah Rp. 214,905,600 (*dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah*).
- 5.56. Encang Kadarisman, S.E sejumlah Rp. 206,180,100 (*dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).
- 5.57. Dr. Apip Supriadi, S.E., M.Si. sejumlah Rp. 114,220,800 (*seratus empat belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.58. Andi Rustandi, S.E., M.Si. sejumlah Rp. 114,220,800 (*seratus empat belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.59. H. Aso Sukarso, SE., M.Si. sejumlah Rp. 161,028,000 (*seratus enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.60. Hj. Noneng Masitoh, SE., M.M. sejumlah Rp. 193,781,700 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.61. Nanang Rusliana, S.E., M.Si. sejumlah Rp. 76,147,200 (*tujuh puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- 5.62. H. Suherman Sodikin, SE. sejumlah Rp. 214,905,600 (*dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah*).
- 5.63. H. Nana Sahroni, S.E., MM sejumlah Rp. 161,028,000 (*seratus enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.64. H. Asep Budiman, S.E., MP sejumlah Rp. 231,046,200 (*dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- 5.65. Mochamad Soleh Soeaidy, S.E. sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.66. Prof. Dr. Deden Mulyana, S.E. sejumlah Rp. 275,480,100 (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).
- 5.67. H. Epi Dani Harison, S.E., MP sejumlah Rp. 206,180,100 (*dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).
- 5.68. Prof. Dr. H. Kartawan, S.E., MP sejumlah Rp. 287,135,100 (*dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah*).
- 5.69. Elis Listiana Mulyani, S.E., MM. sejumlah Rp. 221,671,800 (*dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.70. Dr. Dedi Rudiana, SE., MP sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.71. Ane Kurniawati, S.E., M.Si. sejumlah Rp. 110,732,400 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- 5.72. Dewi Permatasari, S.E. sejumlah Rp. 114,220,800 (*seratus empat belas juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.73. Dian Kurniawan, S.E., M.Si. sejumlah Rp. 32,474,880 (*tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.74. Gusti Tia Ardiani, S.E. sejumlah Rp. 71,568,000 (*tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.75. Edy Suroso, S.E., M.Si sejumlah Rp. 71,568,000 (*tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.76. R. Lucky Radi R. S.E., M.Si. sejumlah Rp. 73,821,600 (*tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- 5.77. Heri Herdiana, S.E., M.Si. sejumlah Rp. 34,915,680 (*tiga puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.78. Alfin Nur Fahmi Mufreni, S.E., MT. sejumlah Rp. 5,326,600 (*lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- 5.79. Usman Mulja Kusumah, S.E.Ak. sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.80. H. Maman Suherman, S.E.Ak. sejumlah Rp. 161,028,000 (*seratus enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.81. H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si. sejumlah Rp. 206,420,400 (*dua ratus enam juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah*).
- 5.82. Euis Rosidah, S.E., M.Ak. sejumlah Rp. 166,050,000 (*seratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah*).
- 5.83. Dr. Dedi Kusmayadi, SE.,M.Si.Ak. sejumlah Rp. 133.412.400 (*seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus rupiah*).
- 5.84. Dr. Jajang Badruzaman S.E. sejumlah Rp. 127,998,000 (*seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.85. Iman Pirman Hidayat, SE.,M.Si.,Ak sejumlah Rp. 124.088.400 (*seratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- 5.86. Rani Rahman, S.E., M.Ak. sejumlah Rp. 99,849,600 (*sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- 5.87. Iwan Hermansyah, S.E., Ak. sejumlah Rp. 102,996,000 (*seratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.88. Rd. Neneng Rina A., S.E., M.M sejumlah Rp. 107,352,000 (*seratus tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- 5.89. Dwi Hastuti Lestari, S.E., M.Si. sejumlah Rp. 228,652,200 (*dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*).
- 5.90. Jumri, S.E., M.Si. sejumlah Rp. 193,781,700 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.91. Yuyun Yuniasih, S.E. sejumlah Rp. 34,915,680 (*tiga puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.92. Dedeh Sri Sudaryati, S.E., M.Si. sejumlah Rp. 66,566,400 (*enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.93. Rahmat Rosada, S.Sos. sejumlah Rp. 219,372,300 (*dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.94. li Rupandi sejumlah Rp. 206,073,000 (*dua ratus enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- 5.95. Budi Suryadi sejumlah Rp. 206,073,000 (*dua ratus enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- 5.96. AN Martado sejumlah Rp. 187,821,900 (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.97. Agus Salim P sejumlah Rp. 182,082,600 (*seratus delapan puluh dua juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- 5.98. Sri Krismulyati sejumlah Rp. 199.836,000 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- 5.99. Dedi Suryadi sejumlah Rp. 193,731,300 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.100. Nurdin sejumlah Rp. 50,858,400 (*lima puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- 5.101. Dudung sejumlah Rp. 145,737,900 (*seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.102. Agus Suryatman sejumlah Rp. 140,571,900 (*seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.103. Misman sejumlah Rp. 12,912,480 (*dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.104. Solihin sejumlah Rp. 12,912,480 (*dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.105. Ujang Supriyadi sejumlah Rp. 11,463,480 (*sebelas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.106. Ir. H. Memet Hikmat, MP sejumlah Rp. 206,180,100 (*dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.107. Dr. Ir. Suhardjadinata, MP sejumlah Rp. 240,823,800 (*dua ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.108. Ir. Suhartono, MP sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.109. Ir. Hj. Elya Hartini, MT. sejumlah Rp. 206,180,100 (*dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).
- 5.110. Ir. Yaya Sunarya, M.Sc sejumlah Rp. 245,832,300 (*dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.111. Ir. Yanto Yulianto, MP sejumlah Rp. 206,180,100 (*dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).
- 5.112. Ir. Tini Sudartini, MP sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.113. Ir. Darul Zumani, MP sejumlah Rp. 214,905,600 (*dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah*).
- 5.114. Ir. Adam Saefudin, M.Si. sejumlah Rp. 214,905,600 (*dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah*).
- 5.115. Ir. Undang, M.Sc. sejumlah Rp. 206,180,100 (*dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).
- 5.116. Ir. Dr. Dedi Natawijaya, MS. sejumlah Rp. 248,409,000 (*dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah*).
- 5.117. Ir. Hj. Enok Sumarsih, MP sejumlah Rp. 159,359,400 (*seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).
- 5.118. Ir. Eri Cahrial, MP sejumlah Rp. 191,772,000 (*seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- 5.119. Ir. Hj. Betty Rofatin, MP sejumlah Rp. 214,905,600 (*dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah*).
- 5.120. Ir. Hj. Tenten Tedjaningsih, M.Si. sejumlah Rp. 184,204,800 (*seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.121. Suyudi, SP-, MP sejumlah Rp. 95,799,600 (*sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- 5.122. Ir. Hj. Rina Nuryati, MP sejumlah Rp. 208,341,000 (*dua ratus delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- 5.123. Ir. Suprianto, MP sejumlah Rp. 245,832,300 (*dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.124. Ir. Dedi Djuliansah, MP sejumlah Rp. 221,671,800 (*dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.125. Ir. Unang, M.Sc. sejumlah Rp. 184,204,800 (*seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.126. Ir. Dedi Darusman, M.Sc. sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.127. Ir. Tedi Hartoyo, M.Sc. sejumlah Rp. 238,322,700 (*dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.128. Ir. D. Yadi Heryadi, M.Sc. sejumlah Rp. 231,046,200 (*dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- 5.129. Yedi Nuryadi, S.IP sejumlah Rp. 226,283,400 (*dua ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- 5.130. Diman Casdiman sejumlah Rp. 187,821,900 (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.131. Hj. Yeti Rochayati, S.Pd. sejumlah Rp. 233,408,700 (*dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.132. Roni Sambas sejumlah Rp. 55,252,800 (*lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.133. Upan Gopar sejumlah Rp. 145,737,900 (*seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.134. Mumuh sejumlah Rp. 12,518,520 (*dua belas juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- 5.135. Ir. Indra Mahdi, M.T sejumlah Rp. 264,297,600 (*dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- 5.136. Dra. Nina Herlina, M.T. sejumlah Rp. 198,039,600 (*seratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- 5.137. Ir. Empung, M.T. sejumlah Rp. 127,998,000 (*seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.138. H. Herianto, M.T. sejumlah Rp. 119,052,000 (*seratus sembilan belas juta lima puluh dua ribu rupiah*).
- 5.139. Yusep Ramdani, ST., M.T. sejumlah Rp. 71,568,000 (*tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.140. Iman Handiman, ST., M.T. sejumlah Rp. 73,821,600 (*tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- 5.141. Ir. H. Abdul Chobir, M.T. sejumlah Rp. 199,886,400 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.142. Ir. Ifkar Usrah, M.T. sejumlah Rp. 77,750,400 (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.143. Ir. Edvin Priatna, M.T. sejumlah Rp. 110,732,400 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- 5.144. Ir. Sutisna, M.T. sejumlah Rp. 71,568,000 (*tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.145. Ir. Asep Andang, M.T. sejumlah Rp. 73,821,600 (*tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- 5.146. Aradea, S.T., M.T. sejumlah Rp. 38,720,160 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus enam puluh rupiah*).
- 5.147. Eka Wahyu Hidayat, ST. sejumlah Rp. 2,831,200 (*dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- 5.148. Adin Rohidin, S.Sos. sejumlah Rp. 212,675,400 (*dua ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*).
- 5.149. Leti Sulastri. sejumlah Rp. 199,836,000 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- 5.150. Taufik Syahbana sejumlah Rp. 206,073,000 (*dua ratus enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- 5.151. Mamat Rakhmat sejumlah Rp. 182,082,600 (*seratus delapan puluh dua juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- 5.152. E. Rosmanah sejumlah Rp. 199,836,000 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- 5.153. Rusman Jaenudin sejumlah Rp. 145,000,800 (*seratus empat puluh lima juta delapan ratus rupiah*).
- 5.154. Hadid sejumlah Rp. 1,270,400 (*satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah*).
- 5.155. Rahmat sejumlah Rp. 44,460,000 (*empat puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).
- 5.156. Ema Hibarna sejumlah Rp. 42,645,600 (*empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- 5.157. Andik Setiyono, SKM., M.Kes. sejumlah Rp. 66,566,400 (*enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- 5.158. Nur Lina, SKM., M.Kes. sejumlah Rp. 71,568,000 (*tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.159. Lilik Hidayanti, SKM., M.Si. sejumlah Rp. 71,568,000 (*tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- 5.160. Sri Maywati, S.KM., M.Kes. sejumlah Rp. 69,384,000 (*enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- 5.161. Siti Novianti, SKM., M.Kes. sejumlah Rp. 38,720,160 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus enam puluh rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.162. Anto Purwanto, SKM., M.Kes sejumlah Rp. 38,720,160 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus enam puluh rupiah*).
- 5.163. Rian Arie Gustaman, SKM. sejumlah Rp. 38,720,160 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus enam puluh rupiah*).
- 5.164. Mulyadi Beben, S.Sos. sejumlah Rp. 212,675,400 (*dua ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*).
- 5.165. Nani Sumarni sejumlah Rp. 206,073,000 (*dua ratus enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- 5.166. Ate Supriatna sejumlah Rp. 187,821,900 (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.167. Dede Ruhimat sejumlah Rp. 140,571,900 (*seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.168. Nanang Mulyana sejumlah Rp. 1,387,200 (*satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- 5.169. H. Asep Saepulloh, M.Ag. sejumlah Rp. 104,076,000 (*seratus empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- 5.170. Asep Suryanto, M.Ag. sejumlah Rp. 67,264,800 (*enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.171. Iwan Wisandani, S.El., M.Ag. sejumlah Rp. 97,815,600 (*sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah*).
- 5.172. Hae Sujaya sejumlah Rp. 146,685,600 (*seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- 5.173. Tati Setiawati sejumlah Rp. 193,731,300 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.174. Drs. Edi Kusmayadi, M.Si. sejumlah Rp. 260,832,600 (*dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- 5.175. Epi Ruhiat Ganefi, S.IP sejumlah Rp. 208,290,600 (*dua ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah*).
- 5.176. Nurhaelah, BA. sejumlah Rp. 195,766,200 (*seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- 5.177. Tita Marlia sejumlah Rp. 212,618,700 (*dua ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.178. Bayat sejumlah Rp. 136,281,600 (*seratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- 5.179. Ida Daliati Komir, S.Pd., M.M. sejumlah Rp. 226,283,400 (*dua ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- 5.180. Uus Danra Prijaya sejumlah Rp. 187,821,900 (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.181. Ade Nizar Danial sejumlah Rp. 206,073,000 (*dua ratus enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- 5.182. Yayat Ramdayani sejumlah Rp. 149,568,300 (*seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.183. Tatang Rohana, S.Sos. sejumlah Rp. 219,372,300 (*dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.184. Drs. Dadang Sudrajat sejumlah Rp. 226,283,400 (*dua ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- 5.185. Bambang Kurdiyanto, S.Pd. sejumlah Rp. 226,283,400 (*dua ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- 5.186. H. Anas Sutarsah, S.Sos. sejumlah Rp. 195,766,200 (*seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- 5.187. Neni Sundari sejumlah Rp. 193,731,300 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.188. Asep Saepudin sejumlah Rp. 165,910,500 (*seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*).
- 5.189. Suherli, S.Sos. sejumlah Rp. 219,372,300 (*dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).
- 5.190. Hj. Elin Darlina sejumlah Rp. 212,618,700 (*dua ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.191. Kikin Mariah Nurichlas sejumlah Rp. 187,821,900 (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.192. lih Lilis, S.Pd. sejumlah Rp. 212,675,400 (*dua ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*).
- 5.193. Imas Masdiah, S.Pd. sejumlah Rp. 204,044,400 (*dua ratus empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
- 5.194. Dedi Hartadi, S.Kom. sejumlah Rp. 29,583,360 (*dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- 5.195. Sarip Mauludin sejumlah Rp. 187,821,900 (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.196. Dra. Hj. Ai Sugihartini sejumlah Rp. 233,408,700 (*dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.197. Drs. Suherbiono sejumlah Rp. 212,675,400 (*dua ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*).
- 5.198. Sri Hartati, S.E sejumlah Rp. 171,331,200 (*seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- 5.199. H. Agus Salim, S.Sos. sejumlah Rp. 206,180,100 (*dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.200. Yani Triyani sejumlah Rp. 199,836,000 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- 5.201. Aan Abdul Gani sejumlah Rp. 187,821,900 (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.202. Drs.Surahman Saleh sejumlah Rp. 240,760,800 (*dua ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.203. Atang Nurjaman, S.Sos. sejumlah Rp. 204,044,400 (*dua ratus empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
- 5.204. Deden Amaludin Sidik, S.P- sejumlah Rp. 210,470,400 (*dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah*).
- 5.205. Yayat Sobara sejumlah Rp. 206,073,000 (*dua ratus enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- 5.206. Tintin Yulia Nurhayati, S.Pd. sejumlah Rp. 162,675,000 (*seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- 5.207. Asep Taufik Iskandar sejumlah Rp. 199,836,000 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- 5.208. Sugandi sejumlah Rp. 212,618,700 (*dua ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- 5.209. Hj. Euis Watini sejumlah Rp. 206,073,000 (*dua ratus enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- 5.210. Ahli Waris Ika Kartika sejumlah Rp. 187,821,900 (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- 5.211. Budi Budiman sejumlah Rp. 4,942,600 (*empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- 5.212. Ate Supriyatna sejumlah Rp. 35,767,200 (*tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- 5.213. Dedi Supriadi sejumlah Rp. 4,640,800 (*empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- 5.214. Kasta sejumlah Rp. 145,000,800 (*seratus empat puluh lima juta delapan ratus rupiah*).
- 5.215. Ipin Aripin sejumlah Rp. 11,463,480 (*sebelas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.216. Hamid sejumlah Rp. 11,463,480 (*sebelas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- 5.217. Agus Salim sejumlah Rp. 1,270,400 (*satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah*).
- 5.218. Ajat Sudrajat sejumlah Rp. 4,640,800 (*empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.219. Barnas Mandagi sejumlah Rp. 5,205,400 (*lima juta dua ratus lima ribu empat ratus rupiah*).

5.220. Mulyono sejumlah Rp. 1,387,200 (*satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).

5.221. Adang Sumarna sejumlah Rp. 1,644,800 (*satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).

5.222. Cencen sejumlah Rp. 346,800 (*tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSII

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 906.000,- (*Sembilan ratus enam ribu rupiah*).

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 dan tanggal 23 Agustus 2016 Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B. tanggal 19 Mei 2016 (putusan sela) dan tanggal 11 Agustus 2016, (putusan akhir) Nomor .12/Pdt.G /2016 /PN.Tsm diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B. yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal, 6 September 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan saksama kepada Pihak Terbanding/ Penggugat;

Menbaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 8 September 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara syah kepada Pihak Terbanding /Penggugat pada tanggal 14 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat pada tanggal 29 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 25 Oktober 2016 kepada pihak Pemanding/ Tergugat ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Tsmn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas.I.B. telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat /Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2016 dan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 25 Oktober 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,bahwa Pemanding/Tergugat dalam memori banding tertanggal 8 September 2016 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahawa Pemanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan PERMA No.1 tahun 2002 dan PERMA No.1 tahun 2000.
- Bahwa Pemanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai jawaban khusus bagian eksepsi tentang Kompetensi Absolut.
- Bahwa Pemanding/Tergugat sangat keberatan dengan semua pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara.
- Bahwa Pemanding/Tergugat mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan menerima eksepsi secara keseluruhan,menolak seluruh gugatan dalam konvensi dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Menimbang,bahwa terhadap memori banding Pemanding/Tergugat tersebut diatas,Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding/Penggugat menolak, tidak sependapat/keberatan atas seluruh dalil Memori banding Pembanding/Tergugat
- Bahwa Terbanding/Penggugat keberatan terhadap gugatan diajukan secara perwakilan kelompok karena gugatan perwakilan hanya berupa tuntutan ganti rugi saja dan tidak dikenal Wanprestasi/ingkar janji.
- Bahwa Terbanding/Penggugat keberatan terhadap Putusan Sela kewenangan mengadili karena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B.
- Bahwa dalil memori banding dari Pembanding/Tergugat keliru dan tidak berdasarkan hukum sebab Legal Opinion No.B142HK/IX/2015 dari Kementerian Hukum dan HAM bukan dan tidak merupakan produk hukum/dasar hukum karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum pijakan dalam sengketa a quo.
- Bahwa Berita Acara Sementara Nomor.BA.../P-YUS/03/2015 tanggal 31 Maret 2013(bukti.P.9) dan P-2,P-3,P-4,P-6,P-13,P-15,P-16,P-21,P-22,P-23,P-26,P-27,P-28 adalah merupakan bukti hukum dasar dari Pelaksanaan dana santunan purnabakti telah berlangsung,ditetapkan,dilaksanakan dan merupakan produk hukum yang mengikat Penggugat dengan Tergugat yang harus tetap dilaksanakan termasuk dan sampai dengan tanggal 14 April 2015.
- Bahwa Pembanding mendalilkan bukti surat yang diajukan Penggugat hanya bukti surat Fotocopy yang tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terbanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat dan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B nomor.12/Pdt.G/2016/PN.Tsm tanggal 11 Agustus 2016 dan menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan sela, putusan akhir Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B tanggal 11 Agustus 2016, Nomor.12/Pdt.G /2016/PN.Tsm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat tanggal 8 September 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat ,tertanggal 29 September 2016 berpendapat sebagai berikut:

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama menolak seluruh eksepsi Pembanding/Tergugat, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa pertama-tama terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding/ Tergugat mengenai apakah Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ataupun Kompetensi Absolut. Peradilan Hubungan Industrial.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari gugatan Terbanding/ Penggugat yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah Penggugat sebagai mantan Pegawai Yayasan Universitas Siliwangi yang telah mengabdikan tenaga dan pikiran kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, dalam memasuki masa purna bakti pihak Pembanding/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.SKEP.147/YUS/04/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Ketentuan Pendanaan penggunaan dan pemberian dana santunan Purna bakti pegawai tetap Yayasan Universitas Siliwangi.

Menimbang, bahwa berawal dari peristiwa hukum dengan perubahan status Yayasan Universitas Siliwangi dari swasta menjadi negeri timbul perbedaan pemahaman di kalangan karyawan / Terbanding/ Penggugat dan Pembanding /Tergugat mengenai penafsiran berhenti bekerja (Purna bakti/PHK) dan tidak berhenti bekerja (tidak purna bakti).

Menimbang, bahwa Penggugat /Terbanding sebagai pegawai Yayasan Universitas Siliwangi dan dengan perubahan status yang semula dikelola pihak Yayasan Universitas Siliwangi menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan sendirinya berhenti menjadi pegawai pada Yayasan Universitas Siliwangi maka Penggugat /Terbanding berhak atas dana santunan purna bakti atas pengabdianannya selama ini dengan besaran haknya masing-masing.

Menimbang, bahwa Guna penyelesaian permasalahan ini telah beberapa kali diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya setelah tidak berhasil dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, berselang beberapa waktu tepatnya tanggal 7 September 2015 keluar surat dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I Nomor.B.412/HK/IX/2015 tentang pendapat

Halaman 34 dari 37 halaman. Putusan No 552/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang intinya “Perubahan status Karyawan tetap dari Yayasan Universitas Siliwangi tidak menimbulkan pengakhiran hubungan kerja karena karyawan tersebut melimpah menjadi pegawai Universitas Siliwangi setelah penegerian Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Hal ini karena sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Karyawan tersebut tidak berubah tetap seperti semula”

Menimbang,bahwa Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja/buruh atau serikat kerja/Serikat Buruh secara musyawarah untuk mufakat” dan ayat (2) menyebutkan” dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai,maka Pengusaha dan Pekerja/buruh/Serikat Pekerja/Serikat buruh menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial melalui Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,oleh karena itu Pemberian Kekuasaan untuk mengadili “ Yurisdiksi khusus (Specifik Jurisdiction) dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat kerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan.

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Menimbang,bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dikabulkan maka Pokok perkara dan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang,bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan diatas,dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama,maka dengan demikian Kontra memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat /Pembanding dikabulkan maka biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat/Terbanding I.

Mengingat Undang-Undang Nomor:20 tahun 1947, Undang-Undang nomor.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B.tanggal 11 Agustus 2016, Nomor.12/Pdt.G/2016/PN.Tsm yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat / Pembanding mengenai Kompetensi Absolut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1 B tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Gugatan Penggugat/terbanding tidak dapat diterima. (niet onvakerlijke verklaard);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvakerlijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat ,pada hari **Rabu tanggal 4 Januari 2017** oleh kami DJAMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan SIR JOHAN,S.H,M.H dan H.YULIUSMAN,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota ,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 Nopember 2016,Nomor.552/PEN/PDT/2016/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat, tanggal, 6 Januari 2017** diucapkan dalam siding terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota,serta dihadiri oleh BAMBANG SUGIANTO,SH,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SIR JOHAN, S.H, M.H.

DJAMER PASARIBU, S.H.

H. YULIUSMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan..... Rp.139.000,00

J u m l a h Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).